



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

NOMOR 002/2.01/UNM/IX/2025

TENTANG

TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi proses perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada program studi di Universitas Nusa Mandiri;
b. bahwa dosen yang namanya tersebut dalam dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada program studi di Universitas Nusa Mandiri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang tugas mengajar Semester Ganjil tahun akademik 2025/2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 82/E/O/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Nusa Mandiri di Jakarta dan Akademi Pariwisata Tridaya di Jakarta Menjadi Universitas Nusa Mandiri di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Indonesia Nusa Mandiri di Jakarta;
5. Peraturan Yayasan Indonesia Nusa Mandiri Nomor 017/YINM/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 tentang Statuta Universitas Nusa Mandiri;
6. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 029/2.01/UNM/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Peraturan Akademik Universitas Nusa Mandiri;



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
- Jl. Pemuda No.9, Rawamangun, Jakarta Timur



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

7. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 001/2.01/UNM/IX/2024 tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025;
8. Keputusan Rektor Universitas Nusa Mandiri Nomor 010/2.01/UNM/VIII/2024 tanggal 09 Agustus 2024 tentang Sebaran Mata Kuliah Program Studi di Universitas Nusa Mandiri Tahun Akademik 2024/2025;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan tanggal 29 Agustus 2025 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI TENTANG TUGAS MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- Kesatu : Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Nusa Mandiri;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2025
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, M.M, M.Kom, IPU,
ASEAN. Eng

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
- Jl. Pemuda No.9, Rawamangun, Jakarta Timur



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Gedung Rektorat : Nusa Mandiri Tower Jl. Jatiwaringin Raya No. 2, Jakarta Timur 13620
Telp. (021) 28534471, 28534390 e-mail : rektorat@nusamandiri.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

Nomor : 002/2.01/UNM/IX/2025

Tanggal : 1 September 2025

Tugas Mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

Nama : HIKMATULLOH

NIP : 202103250

| No. | Mata Kuliah | SKS | Kelas | Program Studi |
|---------------|-------------------------------------|-----|------------------|------------------|
| 1 | RINTISAN BISNIS DIGITAL_X000D_(371) | 3 | 12.8A.12 - 12802 | Informatika (S1) |
| 2 | WEB PROGRAMMING II (TI) (697) | 4 | 12.5B.12 - 12505 | Informatika (S1) |
| Jumlah SKS: 7 | | | | |

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2025

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Dwiza Riana, S.Si, M.M, M.Kom, IPU,
ASEAN.Eng

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Indonesia Nusa Mandiri
2. Ka. Divisi SDM
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik
4. Ka. BAAK, BAKU & BTI
5. Dekan
6. Ka. Prodi
7. Ybs
8. Arsip



UNIVERSITAS NUSA MANDIRI

- Jl. Margonda Raya No. 545, Depok
- Jl. Pemuda No.9, Rawamangun, Jakarta Timur